



P U T U S A N

NO. 124/Pid.B/2014/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap	: LEGHU DEWA Alias LEGHU
Tempat lahir	: Kampung Bondo Nalo
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun/ tahun 1979
Jenis kelamin	: Laki laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Ragabake, Desa Weemahakaha, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (Tidak berijazah) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 02 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ;



Terdakwa tidak di didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 124/Pid.B/2014/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Kamis. tanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa **LEGHU DEWA Alias LEGHU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEGHU DEWA Alias LEGHU berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu ;
 - 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintik putih ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak anak warna kuning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru bermotif katun ;
- 1 (satu) ekor kambing betina kecil

Dikembalikan kepada saksi BULU NGONGO .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa LEGHU DEWA Alias LEGHU bersama dengan BULU YANTD (masih dalam pengejaran Polisi) pada jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2014 bertempat di dalam rumah saksi BULU NGONGO yang beralamat Kampung Mataweemendala Desa Denduka Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah mengambil sesuatu berupa yaitu 1 (satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu, 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintik putih. 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak-anak warna loreng merah biru ungu, 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna kuning. 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru bermotif katun. 1 (satu) lembar terpal warna merah, 1 (satu) buah lampu cast Shenhen, beras 3D (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah tangki sempret SOLO dan 2 (dua) buah parang sumba yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULU NGONGO atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dan teman-temannya dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika LEGHU DEWA Alias LEGHU bersama dengan BULU YANTO hendak pergi ke daerah yang bernama Rara melintas rumah saksi BULU NGONGO dan melihat rumah tersebut sepertinya tidak berpenghuni maka muncul niat terdakwa dan BULU YANTO untuk masuk tanpa sepengetahuan pemilik rumah untuk mengambil barang-barang kepunyaan saksi korban yang ada di dalam rumah tersebut kemudian BULU YANTO masuk terlebih dahulu ke dalam rumah diikuti oleh terdakwa yang setelah berada di dalam rumah ternyata ada saksi AGUSTINA BULU, saksi YDHANES NGDNGD BULU dan saksi FISTA ANGGRIANA BULU yang tidak lain adalah anak-anak saksi BULU NGDNGD, Kemudian terdakwa dan BULU YANTO meminta uang kepada saksi AGUSTINA BULU, saksi YDHANES NGDNGD BULU dan saksi FISTA ANGGRIANA BULU yang dijawab oleh para saksi "uang tidak ada" sehingga terdakwa dan BULU YANTO langsung mengambil barang-barang yang berada di dalam sekitaran rumah antara lain 1 (satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu, 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintik putih, 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak-anak warna loreng merah biru ungu, 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna kuning, 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru bermotif katun, 1 (satu) lembar terpal warna merah, 1 (satu) buah lampu cast Shenhen, beras 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah tangki semprot SOLO dan 2 (dua) buah parang sumba, Adapun cara terdakwa dan BULU YANTO mengambil barang-barang tersebut dengan cara masing-masing terdakwa dan BULU YANTO memegang karung dan mengisinya dengan barang-barang tersebut dimana terdakwa mengisi di dalam karungnya barang-barang seperti 1 (satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu, 1 (satu) rok celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna biru bintik putih, 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak anak warna loreng merah biru ungu, 1 (satu) lembar celana pendek anak anak warna kuning, 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru bermotif katun sedangkan barang-barang lainnya di simpan ke dalam karung yang dipegang oleh BULU YANTO, setelah itu terdakwa dan BULU YANTO pergi meninggalkan rumah milik saksi korban dan masing-masing terdakwa dan BULU YANTO berpisah dimana terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kodi Belagar namun dalam perjalanannya berhasil ditangkap oleh masyarakat bersama dengan saksi BULU NGONGO.

Akibat perbuatan terdakwa dan BULU YANTO saksi BULU NGONGO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa LEGHU DEWA Alias LEGHU bersama dengan BULU YANTO (masih dalam pengejaran Polisi) pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 pada jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada Tahun 2014 bertempat di dalam rumah saksi BULU NGONGO yang beralamat Kampung Mataweemendala Desa Denduka Kecamatan wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah mengambil sesuatu berupa yaitu 1 (satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu, 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintik putih, 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak-anak warna loreng merah biru ungu, 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna kuning, 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru bermotif katun, 1 (satu) lembar terpal warna merah, 1 (satu) buah lampu cast Shenhen, beras 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah tangki semprot SOLO dan 2 (dua) buah parang sumba yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik BULU NGONGO atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik orang lain selain terdakwa dan teman - temannya dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal ketika LEGHU DEWA Alias LEGHU bersama dengan BULU YANTO hendak pergi ke daerah yang bernama Rara melintas rumah saksi BULU NGONGD dan melihat rumah tersebut sepertinya tidak berpenghuni maka muncul niat terdakwa dan BULU YANTO untuk masuk tanpa sepengetahuan pemilik rumah untuk mengambil barang-barang kepunyaan saksi korban yang ada di dalam rumah tersebut kemudian BULU YANTO masuk terlebih dahulu ke dalam rumah diikuti oleh terdakwa yang setelah berada di dalam rumah ternyata ada saksi AGUSTINA BULU, saksi YOHANES NGONGO BULU dan saksi FISTA ANGGRIANA BULU yang tidak lain adalah anak-anak saksi BULU NGONGO Kemudian terdakwa dan BULU YANTO meminta uang kepada saksi AGUSTINA BULU, saksi YDHANES NGDNGD BULU dan saksi FISTA ANGGRIANA BULU yang dijawab oleh para saksi "uang tidak ada" sehingga terdakwa dan BULU YANTO langsung mengambil barang-barang yang berada di dalam sekitaran rumah antara lain 1 (satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu, 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintik putih, 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak-anak warna loreng merah biru ungu, 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna kuning, 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru bermotif katun, 1 (satu) lembar terpal warna merah, 1 (satu) buah lampu cast Shenhen, beras 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah tangki semprot SOLO dan 2 (dua) buah parang sumba, Adapun cara terdakwa dan BULU YANTO mengambil barang-barang tersebut dengan cara masing-masing terdakwa dan BULU YANTO memegang karung dan mengisinya dengan barang-barang tersebut dimana terdakwa mengisi di dalam karungnya barang-barang seperti 1 (satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning. 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu, 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintik putih, 1 (satu) lembar celana panjang



ukuran anak-anak warna loreng merah biru ungu, 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna kuning, 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru bermotif katun sedangkan barang-barang lainnya di simpan ke dalam karung yang dipegang oleh BULU YANTO, setelah itu terdakwa dan BULU YANTO pergi meninggalkan rumah milik saksi korban dan masing-masing terdakwa dan BULU YANTO berpisah dimana terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kodi Belagar namun dalam perjalanannya berhasil ditangkap oleh masyarakat bersama dengan saksi BULU NGONGO.

Akibat perbuatan terdakwa dan BULU YANTO saksi BULU NGONGO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut ;

SAKSI 1. YOHANES NGONGO BULU, di bawah sumpah pada pokok nya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum nya sudah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa saksi di hadirkan sebagai saksi dalam masalah pencurian ;
- Bahwa pelaku nya adalah terdakwa yaitu LEGHU DEWA Alias LEGHU dan YANTO ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 2 Juli 2014;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 buah terpal warna kuning, 1 buah tangki semprot, 1 batang parang, 1 lembar kain dan 1 lembar sarung, beras sekitar 40 kg, dan juga padi setengah karung 15 kg ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari itu tanggal 22 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian ditaksir sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) lebih ;
- Bahwa saksi mengetahui nya karena saksi melihat sendiri LEGHU DEWA Alias LEGHU dan YANTO mengambil barang brang tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bapak saksi BULU NGONGO ;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat hanya lelaki LEGHU DEWA Alias LEGHU dan YANTO saja dan hanya itu saja yang saksi tahu karena saksi melihat sendiri ;
- Bahwa saat itu barang barang yang mereka ambil mereka isi dengan karung warna kuning dan mereka membawa nya bersama sama ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

SAKSI 2. AGUSTINA BULU, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam masalah barang barang milik orang tua saksi yang telah diambil atau di curi ;
- Bahwa barang barang tersebut antara lain 1 buah terpal warna kuning, 1 buah tangki semprot, 1 batang parang, 1 lembar kain dan 1 lembar sarung, beras sekitar 40 kg, dan juga padi setengah karung 15 kg ;
- Bahwa yang mengambil atau mencuri barang barang tersebut adalah LEGHU DEWA dan YANTO ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam masalah barang barang milik orang tua saksi yang telah diambil atau di curi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekitar jam 07.00 Wita yang bertempat di rumah orang tua saksi di kampung Mataweemendela, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu dan hanya diam saja ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak benar ;

SAKSI 3. YOHANES NGONGO BULU , di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam masalah barang barang milik orang tua saksi yang telah diambil atau di curi ;
- Bahwa yang mengambil atau mencuri barang barang tersebut adalah LEGHU DEWA dan YANTO ;
- Bahwa selain saksi ada adik saksi 3 (Tiga) orang yang bernama AGUSTINA BULU, FISTA BULU, dan NOVELIANA BULU yang juga melihat langsung para pelaku mengambil barang barang pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu barang barang yang mereka curi mereka isi dengan karung warna kuning dan mereka membawa nya bersama sama ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak benar ;

SAKSI 4. FISTA ANGRIANA BULU , di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum nya sudah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa saksi di hadirkan sebagai saksi dalam masalah pencurian ;
- Bahwa pelaku nya adalah terdakwa yaitu LEGHU DEWA Alias LEGHU dan YANTO ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 2 Juli 2014 ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 buah terpal warna kuning, 1 buah tangki semprot, 1 batang parang, 1 lembar kain dan 1 lembar sarung, beras sekitar 40 kg, dan juga padi setengah karung 15 kg ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari itu tanggal 22 Juli 2014 ;
- Bahwa kerugian ditaksir sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) lebih ;
- Bahwa saksi mengetahui nya karena saksi melihat sendiri LEGHU DEWA Alias LEGHU dan YANTO mengambil barang brang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Bapak saksi BULU NGONGO ;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat hanya lelaki LEGHU DEWA Alias LEGHU dan YANTO saja dan hanya itu saja yang saksi tahu karena saksi melihat sendiri ;
- Bahwa saat itu barang barang yang mereka ambil mereka isi dengan karung warna kuning dan mereka membawa nya bersama sama ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa tujuan nya barang barang tersebut di curi adalah untuk di pakai ;
- Bahwa barang yang di curi yaitu baju , sarung, beras dan parang ;
- Bahwa yang mengambil adalah terdakwa bersama dengan BULU YANTO ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Juli 2014 pada siang hari ;
- Bahwa yang masuk duluan ke dalam rumah tersebut adalah bulu yanto kemudian terdakwa menyusul dari belakang ;
- Bahwa pada saat kami melakukan pencurian, yang ada pada saat itu adalah anak anak dari korban sendiri ;
- Bahwa setelah mengambil barang barang tersebut terdakwa dengan BULU YANTO berpisah dimana saat itu terdakwa mau pulang ke kodi balagar sedangkan BULU YANTO sambil membawa barang barang lain nya mengatakan mau pergi nonton pacuan kuda di Umbuwango, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabuapten Sumba Barat Daya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dan keterangan terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta - fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2014 bertempat di dalam rumah saksi BULU NGONGO yang beralamat Kampung Mataweemendala Desa Denduka Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sesuatu berupa yaitu 1 (satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu, 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintik putih. 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak-anak warna loreng merah biru ungu, 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna kuning. 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru bermotif katun. 1 (satu) lembar terpal warna merah, 1 (satu) buah lampu cast Shenhen, beras 3D (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah tangki semprot SOLO dan 2 (dua) buah parang sumba yang milik saksi korban BULU NGONGO ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi YOHANES NGONGO BULU menerangkan bahwa saksi melihat sendiri LEGHU DEWA Alias LEGHU dan YANTO mengambil barang barang tersebut, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AGUSTINA BULU yang menjelaskan bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam masalah barang barang milik orang tua saksi yang telah diambil atau di curi, begitu pula keterangan saksi YOHANES NGONGO BULU dan saksi FISTA ANGRIANA BULU ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang tersebut tanpa seijin pemilik nya yaitu saksi korban BULU NGONGO ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR: Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP;

SUBSIDAIR: Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu; apabila Dakwaan Primer ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum para terdakwa di dakwa melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP** , yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. mengambil barang;
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu :

1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa LEGHU DEWA Alias LEGHU selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah **terpenuhi** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Mengambil barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta–fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah mengambil 1(satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu, 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintik putih. 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak-anak warna loreng merah biru ungu, 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna kuning. 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru bermotif katun. 1 (satu) lembar terpal warna merah, 1 (satu) buah lampu cast Shenhen, beras 3D (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah tangki semprot SOLO dan 2 (dua) buah parang sumba yaitu milik saksi korban saksi BULU NGONGO yang beralamat Kampung Mataweemendala Desa Denduka Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat, Dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah **terpenuhi** ;

3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu, 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintik putih. 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak-anak warna loreng merah biru ungu, 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna kuning. 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru bermotif katun. 1 (satu) lembar terpal warna merah, 1 (satu) buah lampu cast Shenhen, beras 3D (tiga



puluh) kilogram, 1 (satu) buah tangki semprct SOLO dan 2 (dua) buah parang sumba yang diambil oleh terdakwa, sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban BULU NGONGO dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah **terpenuhi** ;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1(satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu, 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintik putih. 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak-anak warna loreng merah biru ungu, 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna kuning. 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru bermotif katun. 1 (satu) lembar terpal warna merah, 1 (satu) buah lampu cast Shenhen, beras 3D (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah tangki semprct SOLO dan 2 (dua) buah parang sumba, milik saksi korban BULU NGONGO tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah **terpenuhi** ;

5. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi saksi dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa LEGHU DEWA Alias LEGHU dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yaitu YANTO (belum tertangkap), dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa (satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu, 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintik putih. 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak-anak warna loreng merah biru ungu, 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna kuning. 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru bermotif katun. 1 (satu) lembar terpal warna merah, 1 (satu) buah lampu cast Shenhen, beras 3D (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah tangki sempret SOLO dan 2 (dua) buah parang sumba yang bertempat di Kampung Mataweemendala Desa Denduka Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti **terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu ;
- 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintang putih ;
- 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak warna kuning ;
- 1 (satu) lembar baju anak warna biru bermotif katun ;
- 1 (satu) ekor kambing betina kecil



Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LEGHU DEWA Alias LEGHU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dengan Pemberatan ;***
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 5 (Lima) Bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung sumba warna hitam bermotif ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan terpotong ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu ;
 - 1 (satu) rok celana pendek warna biru bintik putih ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang ukuran anak anak warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar baju anak anak warna biru bermotif katun ;
 - 1 (satu) ekor kambing betina kecil
- Dikembalikan kepada saksi BULU NGONGO ;**
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis** tanggal **11 Desember 2014** oleh kami **PUTU WAHYUDI,SH** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOHANIS NDAPAOLE**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **CIPRIAN CAESAR,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TTD

COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH

PUTU WAHYUDI,SH.

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

YOHANIS NDAPAOLE